



**CATATAN ATAS
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KPU KABUPATEN KLATEN
Periode 31 Desember 2023**

KPU Kabupaten Klaten

**Jl. Mayor Kusmanto No.25, Sungkur Lor, Sekarsuli, Kec. Klaten Utara,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57432**

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
PERIODE 31 DESEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara.
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

2. ENTITAS PELAPORAN

Penyusun Laporan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Kode 076.01.03.657480.000.

3. PERIODE LAPORAN

Laporan ini disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada periode per 31 Desember 2023.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Barang-barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBN baik sebagian atau seluruhnya atau dari perolehan lain yang sah, sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebut Barang Milik Negara (BMN).

- a. Tata cara pencatatan atau registrasi kode tabel BMN dilakukan dengan cara mapping ke buku besar termasuk untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Persediaan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
- b. Kapitalisasi aset mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- c. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- d. Penyajian persediaan dalam neraca dilakukan setiap semester dengan cara tiap Kuasa Pengguna Barang membuat Laporan Persediaan beserta data transaksi kemudian dikompilasi di unit vertikal di atasnya. Selain itu laporan dan data transaksi juga diserahkan ke Kuasa Pengguna Anggaran sehingga terdapat jurnal penambahan/pengurangan nilai persediaan. Berdasarkan jurnal tersebut, akun persediaan disajikan di neraca.
- e. Rekonsiliasi data BMN dilakukan secara internal dengan unit keuangan maupun dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan setiap jenjang sesuai jadwal dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER 1/KN/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- f. Penyusutan BMN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- g. Format Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II untuk Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode 31 Desember 2023 ini adalah sebesar Rp. 3.435.737.554 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN, Laporan BMN ini terdiri atas:

- 1. Neraca;
- 2. Laporan Barang Persediaan;
- 3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- 4. Laporan Kondisi Barang;
- 5. Laporan Penyusutan;
- 6. Laporan Barang Rusak Berat YangTelah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- 7. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- 8. Arsip Data Komputer (ADK)

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 Desember 2023

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2023

Nilai BMN Per 01 Januari 2023 menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 3.158.485.062 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh dua rupiah)

2. Ringkasan mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2022

Mutasi BMN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.630.298.372,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan bertambah sebesar Rp. 2.630.298.372,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dan berkurang sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp.)
			Tambah	Kurang	
117111	Barang Konsumsi	0	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	2.630.298.372	0	2.630.298.372

117199 Persediaan Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH	0			2.630.298.372

Total jumlah barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebanyak 0

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.611.597.401 (dua milyar enam ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah)

Rincian mutasi Peralatan dan mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Bidang Barang

- Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 556.853.000,- (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari 2 unit.

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	2	Rp. 556.853.000
Rusak Ringan	3	Rp. 377.700.000

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit/ Rp.99.472.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah).

- Alat Pengolahan (3.04.01)

Saldo Alat Pengolahan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari 1 unit / Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

- **Alat Kantor (3.05.01)**

Saldo Alat Kantor pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 161.322.252,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari 43 unit.

- **Alat Rumah Tangga (3.05.02)**

Saldo Alat Rumah Tangga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 426.898.280,- (empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari 239 unit.

- **Alat Studio (3.06.01)**

Saldo Alat Studio pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 97.525.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari sebanyak 28 unit.

- **Alat Komunikasi (3.06.02)**

Saldo Alat Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 31.850.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari 7 unit.

- **Alat Kedokteran (3.07.02)**

Saldo Alat Kedokteran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 18.231.712,- (Delapan belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari 45 unit

- **Unit Alat Laboratorium (3.08.02)**

Saldo Unit Alat Laboratorium pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari 2 unit

- **Komputer Unit (3.10.01)**

Saldo Komputer Unit pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 634.077.010,- (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu sepuluh rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari 45 unit.

- **Peralatan Komputer (3.10.02)**

Saldo Peralatan Komputer pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2023 sebesar Rp 624.524.919,- (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah). Jumlah

tersebut terdiri dari 73 unit.

2. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin

- **Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor**

Besarnya nilai buku alat angkutan darat bermotor pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan Rp. 556.853.000,- (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 361.037.858,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) adalah sebesar Rp 195.815.142,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu seratus empat puluh dua rupiah).

- **Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan**

Besarnya nilai buku alat pengolahan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan, Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

- **Akumulasi Penyusutan Alat Kantor**

Besarnya nilai buku alat kantor pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan Rp 160.182.252,- (seratus enam puluh juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan, Rp 134.953.000,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah sebesar Rp 25.229.252,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

- **Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga**

Besarnya nilai buku alat rumah tangga pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan Rp. 374.698.280,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp 213.557.780,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) adalah sebesar Rp 161.140.500,- (seratus enam puluh satu juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

- **Akumulasi Penyusutan Alat Studio**

Besarnya nilai buku alat studio pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan sebesar Rp. 97.525.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 40.475.000,- (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah sebesar Rp 57.050.000,- (lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

- **Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi**

Besarnya nilai buku alat komunikasi pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan Rp. 31.850.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 31.850.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

- **Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran**

Terdapat aset tetap yang tidak digunakan Rp. 18.231.712,- (Delapan belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 10.939.040,- (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) adalah sebesar Rp. 7.292.672,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

- **Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium**

Besarnya nilai buku Unit Alat Laboratorium pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan Rp. 31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 3.037.500,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah sebesar Rp 28.062.500,- (dua puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- **Akumulasi Penyusutan Komputer Unit**

Sedangkan nilai buku komputer unit pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan Rp. 634.077.010,- (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 397.577.010,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) adalah sebesar Rp. 236.500.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- **Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer**

Besarnya nilai buku peralatan komputer pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan Rp. 624.151.819,- (enam ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 574.937.999,- (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). adalah sebesar Rp 49.213.820,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

3. **Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan PERIODE 31 DESEMBER 2023**

a. **BMN Per Akun Neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.415.331.276,- (tiga milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), nilai BMN ini dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Peralatan dan Mesin, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan mesin	2.557.884.301	74,45	53.713.100		2.611.597.401	76,01
2	Gedung dan Bangunan	-	0	-	0,00	-	0,00
	Sub Jumlah (1)	2.557.884.301	74,45	53.713.100	1,56	2.611.597.401	76,01
III	Aset Lainnya						
1	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	805.908.441	23,46	18.231.712		824.140.153	23,99
	Sub Jumlah (2)	805.908.441	23,46	18.231.712		824.140.153	23,99
	TOTAL	3.363.792.742		71.944.812		3.435.737.554	

b. **Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan**

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Barang Kuasa Pengguna Tahunan Periode 31 Desember 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	-	-	-
2	Tanah	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin	2.611.597.401	2.611.597.401	-
4	Gedung dan Bangunan	-	-	-
5	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	824.140.153	824.140.153	-
	TOTAL	3.435.737.554	3.435.737.554	-

V. **PENUTUP**

Data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) KPU Kabupaten Klaten 31 Desember 2023 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Semoga laporan ini dapat membantu KPU Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga

mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan secara umum bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada KPU.

Klaten, 31 Desember 2023

PENANGGUNGJAWAB LAPORAN BARANG
KUASA PENGGUNA TAHUNAN
KUASA PENGGUNA BARANG,



IKA NURMALIANA DEWI